



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : TAHUN 1998 SERI : D NO.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Plantungan
perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan

sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat:

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas, maka perlu adanya perencanaan Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Plantungan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan :
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf "a" dan "b" di atas, maka dipandang perlu merumuskan kebijaksanaan dalam Rencana Tata Ruang Kota Plantungan yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah .

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan an Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Daerah ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengeolaian Kawasan
Lindung ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di
Seluruh Indonesia ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kota ;

18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/
KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang
Kota ;

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/
PRT/1993 tanggal 17 Pebruari 1993 tentang Garis
Sempadan Sungai, Pemanfaatan Sungai Daerah
Penguasaan sampai dengan Bekas Sungai ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan
Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 5 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan
Sepanjang Jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL TENTANG RENCANA

UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN
PLANTUNGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman materi Rencana Detail yang selanjutnya disebut RUTRK-RDTRK adalah Rencana pemanfaatan ruang kota lebih rinci yang disusun untuk penyediaan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pro-

gram-program pembangunan kota.

- e. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan Pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota ;
- f. Blok adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang ;
- g. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan ;
- h. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai ;
- i. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran ;
- j. Garis sempadan waduk atau danau dan, mata air adalah garis batas luar pengamanan waduk atau danau, mata air ;
- k. Garis sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan ;

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK-RDTRK didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan ;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah .

- b. Tersejenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 2. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang menjadi dasar pertimbangan an dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK-RDTRK Plantungan mencakup 5 (lima) Desa, dengan luas 259.279 Ha yaitu :
 - Desa Tirtomulyo seluas ± 186,113 Ha (sebagian).
 - Desa Wonodadi seluas ± 7,150 Ha (sebagian).
 - Desa Manggungmu seluas ± 32.775 Ha (sebagian).
 - Desa Jurangagung seluas ± 33,41 Ha (sebagian).
 - Desa Karanganyar masuk rencana pengembangan.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - Sebelah utara : Dari arah barat Kali lampir melewati sepanjang daerah terbangun / pemukiman dan tegalan di bagian utara Desa Tritomulyo.
 - Sebelah selatan : Dari arah barat (Kali Kuto) melewati sepanjang daerah terbangun / pemukiman dan tegalan Desa Wonodadi, Desa Jurangagung.
 - Sebelah barat : Dari Sungai Kali Kuto yang

melintasi batas Desa Wonodadi, Desa Tirtomulyo dengan Wilayah Kecamatan Bawang Bagian Timur.

- Sebelah Timur : Batas Kecamatan Sukorejo (di Bagian Barat) melewati batas antara Desa Manggungmu, Desa Jurangagung dengan Wilayah Kecamatan Sukorejo.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Plantungan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal adalah sebagai pusat Kecamatan dengan wilayah pelayanan di wilayah Kecamatan Plantungan.

Pasal 8

Fungsi Kota Plantungan dalam wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kendal :

- a. Pusat pemerintahan Kecamatan.
- b. Perdagangan regional di tingkat Kecamatan.
- c. Perkantoran dan Jasa tingkat Kecamatan.
- d. Kegiatan sosial tingkat Kecamatan.
- e. Pemukiman.

Bagian Kedua

Perwilayahan Kota

Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Plantungan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Blok Pemukiman sebagai berikut :

- a. Blok I seluas 154,653 Ha.
 - Sub Blok I - 1 seluas 10,758 Ha .
 - Sub Blok I - 2 seluas 8,068 Ha .
 - Sub Blok I - 3 seluas 20,172 Ha .
 - Sub Blok I - 4 seluas 25,551 Ha .
 - Sub Blok I - 5 seluas 20,170 Ha .

- Sub Blok I - 6 seluas 13,448 Ha .
- Sub Blok I - 7 seluas 16,137 Ha .
- Sub Blok I - 8 seluas 12,103 Ha .
- Sub Blok I - 9 seluas 10,758 Ha .
- Sub Blok I - 10 seluas 17,483 Ha .
- b. Blok II seluas 104,626 Ha.
 - Sub Blok I - 1 seluas 20,710 Ha .
 - Sub Blok I - 2 seluas 9,414 Ha .
 - Sub Blok I - 3 seluas 13,986 Ha .
 - Sub Blok I - 4 seluas 32,755 Ha .
 - Sub Blok I - 5 seluas 28,241 Ha .

Pasal 10

Peta pembagian wilayah dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 sampai dengan 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah Penduduk Kota Plantungan ditetapkan pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 7.053 jiwa.

Pasal 12

Jumlah Penduduk dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, penyebarannya dimasing-masing Blok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok I sebesar 4.522 jiwa dengan kepadatan 29 - 30 jiwa/Ha.
- b. Blok II sebesar 2.531 jiwa dengan kepadatan 24 - 25 jiwa/Ha.

Pasal 13

Peta penyebaran penduduk dimaksud Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 3 sampai dengan 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Fasilitas Perumahan 55,644 Ha.
2. Fasilitas Perdagangan 1,990 Ha.
3. Fasilitas Jasa 7,422 Ha.
 - a. Fasilitas Perkantoran 1,750 Ha.
 - b. Fasilitas Komunikasi 0,030 Ha.
 - c. Fasilitas Keamanan 0,060 Ha.
 - d. Fasilitas Parkir Umum 0,250 Ha.
 - e. Fasilitas Pemadam Kebakaran 0,030 Ha.
 - f. Fasilitas Pendidikan 3,480 Ha.
 - g. Fasilitas Kesehatan 0,350 Ha.
 - h. Fasilitas Peribadatan 0,985 Ha.
 - i. Fasilitas Pertemuan dan Hiburan 0,350 Ha.
4. Fasilitas Transportasi
 - Sub Terminal 2,000 Ha.
5. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau 20,000 Ha.
6. Fasilitas Olah Raga dan R.Terbuka 3,155 Ha.

- 7. Pemakaman 4.000 Ha.
- 8. Konservasi Lahan Pertanian 165.102 Ha.

Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dalam Blok setiap Blok-nya ditetapkan sebagai berikut :

A. Blok I

- 1. Fasilitas Perumahan 46.250 Ha.
- 2. Fasilitas Perdagangan
 - a. Warung/ Kios 0,180 Ha.
 - b. Pertokoan 0,240 Ha.
 - c. Pasar/Pusat perbelanjaan 1,350 Ha.
- 3. Fasilitas Jasa
 - a. Fasilitas Perkantoran 1,750 Ha.
 - Kantor Kecamatan 0,375 Ha.
 - Kantor Desa 0,100 Ha.
 - Kantor Pelayanan Umum Tk. Kec. 0,420 Ha.
 - Balai warga 0,050 Ha.
 - Kantor Koramil 0,200 Ha.

- Kantor Polsek 0,200 Ha.
- Kantor LP Pembantu 0,200 Ha.
- Kantor POS 0,020 Ha.
- Kantor Pegadaian 0,030 Ha.
- Kantor Bank 0,030 Ha.
- b. Fasilitas Keamanan
 - Pos Hansip 0,020 Ha.
 - Pos Lingkungan 0,030 Ha.
- c. Fasilitas Pendidikan
 - SD / MI 1,200 Ha.
 - TK / TPQ 0,480 Ha.
 - TK / TPQ 0,720 Ha.
- d. Fasilitas Kesehatan
 - Balai Pengobatan 0,350 Ha.
 - Balai Pengobatan 0,030 Ha.
 - BKIA / R. Bersalin 0,160 Ha.
 - Puskesmas 0,120 Ha.
 - Apotik 0,040 Ha.
- e. Fasilitas Peribadatan
 - Masjid Kecamatan 0,625 Ha.
 - Masjid Kecamatan 0,175 Ha.
 - Masjid Desa 0,060 Ha.
 - Musholla 0,360 Ha.
 - Fasilitas agama lain 0,030 Ha.
- f. Fasilitas Parkir Umum 0,250 Ha.

- 4. Fasilitas Transportasi
 - Sub Terminal 1,000 Ha.
 - 5. Jaringan Jalan & Jalur Hijau 12,500 Ha.
 - 6. Fasilitas OR. dan R. Terbuka 0,700 Ha.
 - a. Taman bermain kecil 0,450 Ha.
 - b. Taman bermain besar 0,250 Ha.
 - 7. Pemakaman 4,000 Ha.
 - 8. Konservasi Lahan Pertanian 84,580 Ha.
- B. Blok II.
- 1. Fasilitas Perumahan 9,394 Ha.
 - 2. Fasilitas Perdagangan
 - a. Warung/ Kios 0,100 Ha.
 - b. Pertokoan 0,120 Ha.
 - 3. Fasilitas Jasa
 - a. Fasilitas Perkantoran
 - Balai Warga 3,535 Ha.
 - Kantor P dan K 0,115 Ha.
 - Kantor Urusan Agama 0,025 Ha.
 - Kantor PU 0,030 Ha.
 - b. Fasilitas Penunjang Prasarana 0,420 Ha.
 - Komunikasi / wartel 0,030 Ha.
 - PLN 0,030 Ha.

- PAM 0,030 Ha.
 - Kantor lain/swasta 0,030 Ha.
 - Pemadam Kebakaran 0,300 Ha.
- c. Fasilitas Keamanan 0,010 Ha.
 - Pos Hansip 0,010 Ha.
- d. Fasilitas Pendidikan 2,280 Ha.
 - SMTA 0,600 Ha.
 - SMTP / MTS 0,600 Ha.
 - SD / MI 0,720 Ha.
 - TK / TPQ 0,360 Ha.
- f. Fasilitas Peribadatan 0,360 Ha.
 - Masjid Desa 0,030 Ha.
 - Musholla 0,240 Ha.
 - Fasilitas agama lain 0,120 Ha.
- g. Fasilitas Pertemuan & Hiburan 0,350 Ha.
 - Balai Pertemuan 0,050 Ha.
 - Gedung Kesenian 0,200 Ha.
 - Gedung Serba Guna 0,100 Ha.
- h. Fasilitas Parkir Umum 0,250 Ha.
4. Fasilitas Transportasi 1,000 Ha.
 - Halte / pangkalan angkutan

5. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau 7.500 Ha.
6. Fasilitas OR. dan R. Terbuka 2.455 Ha.
 - a. taman bermain kecil 0,250 Ha.
 - b. taman bermain besar 0,125 Ha.
 - c. lapangan olah raga 0,840 Ha.
 - d. stadion tk kota Kecamatan 1,240 Ha.
7. Konservasi Lahan Pertanian 80,522 Ha.

Bagian Kelima

Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 16

Penggunaan lahan selain tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

Pasal 17

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap bloknya sebagai berikut :

A. Blok I

- I. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau 12.500 Ha.

2. Fasilitas OR. dan R. Terbuka 0.700 Ha.
 - a. taman bermain kecil 0,450 Ha.
 - b. taman bermain besar 0,250 Ha.
 3. Pemakaman 4,000 Ha.
 4. Konservasi Lahan Pertanian 84,580 Ha.
- #### **B. Blok II**
1. Jaringan Jalan dan Jalur Hijau 7,500 Ha.
 2. Fasilitas OR. dan R. Terbuka 2,455 Ha.
 - a. taman bermain kecil 0,250 Ha.
 - b. taman bermain besar 0,125 Ha.
 - c. lapangan olah raga 0,840 Ha.
 - d. stadion tk kota Kecamatan 1,240 Ha.
 3. Konservasi Lahan Pertanian 80,522 Ha.

Pasal 18

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud pada Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran 5 sampai dengan 7, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 19

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di Blok I
- b. Perdagangan berada di Blok I, II
- c. Pendidikan berada di Blok II
- d. Peribadatan berada di Blok II
- e. Kesehatan berada di Blok I
- f. Olah Raga berada di Blok II
- g. Ruang Terbuka berada di Blok I, II
- h. Transportasi berada di Blok I, II

Pasal 20

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan peran dan fungsinya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di Blok I
- b. Perdagangan berada di Blok I
- c. Pendidikan berada di Blok II

Peta penyebaran lokasi fasilitas dimaksud Pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 6 dan 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Sistem Utama Transportasi

Pasal 22

Jaringan transportasi jalan raya di kota terdiri dari :

- a. Jalan Lokal Primer
 1. Melewati Blok I dan II sebagai jalur utama menghubungkan menuju kota Plantungan dengan desa-desa sekitarnya dengan lebar 13 meter.
- b. Jalan kolektor sekunder :
 1. Melewati Sub Blok jalur penghubung antar lingkungan dengan lebar 13 meter.
 2. Melewati pusat Kota Plantungan menuju daerah belakang Wonodadi, Karanganyar dengan lebar 13 meter.
- c. Jalan Lokal Sekunder :

Melewati blok I dan II serta sub bloknya dengan lebar 7 meter.

Pasal 23

Sub Terminal angkutan jalan raya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sub Terminal angkutan dalam kota dan bongkar muat barang berada di Blok I.
- b. Halte angkutan barang dan angkutan lokal berada di Blok II.

Pasal 24

Peta rencana sistem utama transportasi dimaksud Pasal 22 dan 23 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiran 8 dan 12 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 25

Jaringan utilitas dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah, persampahan dan hidrant.

Pasal 26

(1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaringan primer meliputi jalan lokal primer;
- b. Jaringan sekunder meliputi jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder ;
- c. Jaringan tersier meliputi jalan lingkungan ;

(2) Sistem penyediaan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bangunan pengambilan air baku berada di Blok I;
- b. Bak penampungan air bersih berada di Blok I ;
- c. Pengolahan air baku berada di Blok I ;
- d. Bangunan kantor pemasaran berada di Blok II ;

Pasal 27

(1) Sistem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jaringan primer melalui jalan lokal primer ;
- b. Jaringan sekunder melalui jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder ;

- c. Jaringan tersier melalui jalan lingkungan ;
- (2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :

- a. Stasiun telepon otomatis berada di Blok II ;
- b. Wartel berada di Blok II .

Pasal 28

Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai Jaringan tegangan menengah melalui pola jalan yang ada.

Pasal 29

Sistem pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Saluran primer melalui Kali Lampir ;
- b. Saluran tersier melalui pola jalan yang ada ;
- c. Jaringan irigasi sebagai batas wilayah pemukiman dengan lahan pertanian .

Pasal 30

Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penampungan sementara berada di Blok I dan II;

- b. Tempat pembuangan akhir berada di luar Kota Plantungan.

Pasal 31

Peta sistem jaringan utilitas dimaksud Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam lampiran 13 sampai dengan 17 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 32

Air Baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam.

Pasal 33

Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kepadatan Bangunan

Pasal 34

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan koefisien besar bangunan (KDB) pada setiap blok peruntukan.
- (2) Setiap blok dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 35

- (1) Blok I dengan peruntukan :
 - a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
 - b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 70 % ;
 - c. Jasa KDB ditetapkan 70 % ;
 - d. Fasilitas Pelayanan Umum KDB ditetapkan 70 % .
- (2) Blok II dengan peruntukan :
 - a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ;
 - b. Perdagangan dan jasa KDB ditetapkan 70 % ;
 - c. Jasa KDB ditetapkan 70 % ;
 - d. Fasilitas Pelayanan Umum KDB ditetapkan 70 % .

Pasal 36

Peta kepadatan bangunan dimaksud Pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 19 sampai dengan 21 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Ketinggian Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan untuk setiap blok.
- (2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan lebar rencana jaringan jalan.

Pasal 38

- (1) Ketinggian bangunan di Blok I ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2 sampai dengan 2,1 dengan ketinggian maksimum 3 lantai dan minimum 5 m.
- (2) Ketinggian bangunan di Blok II ditetapkan dengan KLB sebesar 1,2 sampai dengan 2,1 dengan

ketinggian maksimum 3 lantai dan minimum 5 m.

Pasal 39

Peta ketinggian bangunan dimaksud Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana lampiran 19 sampai dengan 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Garis Sempadan

Pasal 40

Penetapan Garis sempadan, terdiri dari :

- a. Sempadan jalan ;
- b. Sempadan sungai ;
- c. Sempadan saluran ;
- d. Sempadan mata air .

Pasal 41

- (1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pada jalan kolektor sekunder adalah 13 m :

- b. Pada jalan lokal primer adalah 13 m ;
 - c. Pada jalan lokal sekunder adalah 7 m ;
 - d. Pada jalan lingkungan adalah 4,5 m ;
- Masing-masing dihitung dari as jalan .

(2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila berjarak minimal 1,5 M ;
- b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berimpit ;
- c. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 3 lantai diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah ;

Pasal 42

- (1) Garis sempadan Kali Kuto ditetapkan 50-100 meter diukur dari bibir sungai .

Pasal 43

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih besar dari ketentuan Pasal 41 sampai

dengan 42 Peraturan Daerah ini.

- (2) Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

Bagian Ketigabelas

Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 44

Indikasi unit pelayanan kota adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 13 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Luas Persil Bangunan

Pasal 45

(1) Luas persil di Blok I dengan peruntukan :

- a. Perumahan ditetapkan 100 - 300 m²;
- b. Perdagangan dan jasa ditetapkan 100-13.500 m²;

- c. Perkantoran ditetapkan 250 - 4.200 m²;
- d. Pendidikan ditetapkan 1.200 - 6.000 m²;
- e. Kesehatan ditetapkan 300 - 1.600 m²;
- f. Fasilitas Peribadatan ditetapkan 300-1.750 m²;
- g. Olah Raga/Rekreasi ditetapkan 300-12.400 m²;
- h. Fasilitas Transportasi ditetapkan 10.000 m².

(2) Luas persil di Blok II dengan peruntukan :

- a. Perumahan ditetapkan 100 - 300 m²;
- b. Perdagangan dan jasa ditetapkan 100-1.200 m²;
- c. Perkantoran ditetapkan 300 - 4.200 m²;
- d. Pendidikan ditetapkan 1.200 - 6.000 m²;
- f. Fasilitas peribadatan ditetapkan 300-1.750 m²;
- g. Olah Raga/Rekreasi ditetapkan 300-12.400 m²;
- h. Fasilitas Transportasi ditetapkan 10.000 m².

Pasal 46

Luas persil dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, untuk setiap bloknya adalah sebagaimana dalam lampiran 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RUTRK-RDTRK Ibukota Kecamatan Plantungan adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RUTRK-RDTRK ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Buku rencana dan album peta merupakan penjelasan yang lebih rinci yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

RUTRK-RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 49

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK-RDTRK secara tepat dan mudah.

BAB VI

**RENCANA PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN KOTA**

Bagian Pertama

Penanganan Lingkungan Kota

Pasal 50

Penanganan Lingkungan kota meliputi penanganan bangunan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan dilaksanakan.

Pasal 51

Penanganan lingkungan dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap Bloknya sebagai berikut :

- a. Bangunan :
 1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di Blok I dan II jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer.
 2. Bangunan yang akan ditingkatkan berada di Blok I dan II jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder.
 3. Bangunan yang akan diperbaharui berada di Blok I dan II pada semua jalan.

- b. Jaringan Jalan :
1. Jaringan jalan baru yang akan dibangun berada di Blok I dan II;
 2. Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada di Blok I dan II.
- c. Jaringan Utilitas :
1. Jaringan Utilitas baru yang akan dibangun meliputi:
 - Jaringan air bersih berada di Blok I dan II di semua jalan ;
 - Jaringan telepon berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan listrik berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan drainase berada di Blok I dan II .
 2. Jaringan utilitas yang harus ditingkatkan meliputi :
 - Jaringan telepon berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan drainase berada di Blok I dan II .
 3. Jaringan utilitas yang akan diperbaharui meliputi :
 - Jaringan telepon berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan listrik berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan drainase berada di Blok I dan II .

4. Jaringan utilitas yang akan diperbaiki meliputi:
- Jaringan telepon berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan listrik berada di Blok I dan II ;
 - Jaringan drainase berada di Blok I dan II .

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 52

Tahap pelaksanaan pembangunan di kota Plantungan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 1996/1997 s/d 2000/2001 ;
- b. Tahap II dari tahun 2001/2002 s/d 2005/2006 ;
- c. Tahap III dari tahun 2006/2007 s/d 2010/2011 ;
- d. Tahap IV dari tahun 2011/2012 s/d 2015/2016 .

Pasal 53

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 sampai dengan pasal

52 Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud Pasal 52 dan 53 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana dalam lampiran 23 sampai dengan 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 55

Pengawasan dan pengendalian RUTRK-RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan / pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau dinas teknik yang ditunjuk.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 58

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan rumah ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan me-

ngirimnya kepada kejaksaan negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang:
- b. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke tempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
- (2) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di Kendal.

Pada tanggal 18 Pebruari 1997

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II KENDAL

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H

ahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
at Keputusannya Nomor : 188.3/ tanggal

ndangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
ndal Nomor : Tahun 1998 Seri : D No. .

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Drs. WIDODO POEDJOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERI RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman
Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota .

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi
Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat
dengan RUTRK-RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang
kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar
sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangun
an kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan
rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana
pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana
kapadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana

pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

Bila Rencana Umum Tata Ruang Kota lebih bersifat struktur dan konseptual, Rencana Detail Tata Ruang Kota untuk memberikan arahan dan pengarahannya perkembangan dan pertumbuhan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Plantungan merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

1.2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan .

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan

kegiatan-kegiatan di dalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, indah, barokah, aman, damai dan tertib (BERIBADAT).

Adapun pengertian dasar rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarahannya dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Ibukota Kecamatan adalah Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususnya dalam hal pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota sesuai jenis rencana kota yang disebut dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 1987.

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran swasta dan masyarakat, dinamis dan fleksible serta antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan juga manusiawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas .

- Pasal 2 : Cukup jelas .
- Pasal 3 : Cukup jelas .
- Pasal 4 : Pemanfaatan ruang kota secara optimal, dalam arti memanfaatkan ruang kota yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, sehingga disatu sisi lingkungan perkotaan berkembang, di lain sisi potensi sektoral lainnya dapat meningkat pula.
- Pasal 5 : Cukup jelas .
- Pasal 6 : Cukup jelas .
- Pasal 7 : Peranan Kota Plantungan adalah sebagai berikut :
1. Sebagai Ibukota Kecamatan, artinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah kecamatan dan sebagai pengarah perkembangan kota dengan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan ruang kota untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota ;
 2. Sebagai tempat fasilitas pendukung pertanian, artinya sebagai pemasaran komoditi di wilayah belakangnya .

- Pasal 8 : Fungsi Kota Plantungan yang akan dituju adalah :
1. Sebagai pusat Pemerintahan di Kecamatan Plantungan ;
 2. Sebagai pusat pelayanan sosial yaitu sebagai pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, rekreasi, hiburan, jasa dan pelayanan utilitas lainnya.
 3. Sebagai pusat pelayanan ekonomi.
 4. Sebagai pusat pengelompokan penduduk dan pemukiman .
 5. Sebagai pusat pelayanan transportasi, artinya pembangunan Kota Plantungan perlu memperhitungkan kebutuhan prasarana transportasi dalam kota maupun transportasi regional .
 6. Sebagai simpul jaringan koleksi dan distribusi wilayah belakangnya .
 7. Sebagai pusat pengembangan keseimbangan lingkungan hidup .
- Pasal 9 : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 : Cukup jelas .

Pasal 12 : Cukup jelas .
Pasal 13 : Cukup jelas .
Pasal 14 : Cukup jelas .
Pasal 15 : Cukup jelas .
Pasal 16 : Cukup jelas .
Pasal 17 : Cukup jelas .
Pasal 18 : Cukup jelas .
Pasal 19 : Cukup jelas .
Pasal 20 : Cukup jelas .
Pasal 21 : Cukup jelas .
Pasal 22 : Cukup jelas .
Pasal 23 : Cukup jelas .
Pasal 24 : Cukup jelas .
Pasal 25 : Cukup jelas .
Pasal 26 : Cukup jelas .
Pasal 27 : Cukup jelas .
Pasal 28 : Cukup jelas .
Pasal 29 : Cukup jelas .
Pasal 30 : Cukup jelas .
Pasal 31 : Cukup jelas .

Pasal 32 : Cukup jelas .
Pasal 33 : Cukup jelas .
Pasal 34 : Cukup jelas .
Pasal 35 : Cukup jelas .
Pasal 36 : Cukup jelas .
Pasal 37 : Cukup jelas .
Pasal 38 : Cukup jelas .
Pasal 39 : Cukup jelas .
Pasal 40 : Cukup jelas .
Pasal 41 : Cukup jelas .
Pasal 42 : Cukup jelas .
Pasal 43 : Cukup jelas .
Pasal 44 : Cukup jelas .
Pasal 45 : Cukup jelas .
Pasal 46 : Cukup jelas .
Pasal 47 : Cukup jelas .
Pasal 48 : Cukup jelas .
Pasal 49 : Cukup jelas .
Pasal 50 : Cukup jelas .
Pasal 51 : Cukup jelas .

- Pasal 52 : Cukup jelas .
- Pasal 53 : Cukup jelas .
- Pasal 54 : Cukup jelas .
- Pasal 55 : Cukup jelas .
- Pasal 56 : Cukup jelas .
- Pasal 57 : Cukup jelas .
- Pasal 58 : Cukup jelas .
- Pasal 59 : Cukup jelas .
- Pasal 60 : Cukup jelas .
- Pasal 61 : Cukup jelas .